

Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai *Grundnorm* Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022

Junaidi¹, Desmawaty Romli², Mila Surahmi³, Citra Dewi Saputra⁴ *, Randi Aritama⁵, M. Martindo Merta⁶, Zaimah Husin⁷, Meirina Nurlani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

Email : junaidi@unisti.ac.id¹, romlidesmawati@yahoo.com², milamimi@unisti.ac.id³, citra_dewi@unisti.ac.id⁴ *, Randiaritama@ymail.com⁵, m3r7a_mail@yahoo.co.id⁶, zaimah.husin@gmail.com⁷, meirinanurlani05@gmail.com⁸

Abstract

Pancasila as the basic gurnnorm in the laws and regulations in Indonesia has not been well understood. The participants (students) only know Pancasila as the nation's way of life, outlook on life and life guidance. With this legal counseling, participants (students) can understand, understand and be able to apply by analyzing every existing legislation in accordance with Pancasila. This legal counseling can be carried out to be able to provide benefits to participants (students) in attending lectures on campus. The application of this counseling is applied in everyday life to be wiser in understanding the making of laws and regulations. To form students who are intelligent, responsive and have good morals who are aware of and obey the rule of law.

Keywords: *Pancasila Law Counseling, Legal Gurndnorm, Mapaba PMII.*

Abstrak

Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum Pancasila, Gurndnorm Hukum, Mapaba PMII.*

Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia berakar dan berpijak pada Pancasila sebagai norma dasar negara. Pancasila ditempatkan pada tataran norma hukum Indonesia seperti *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma dasar negara) (Eleanora, 2012). Dalam konteks Indonesia sebagai negara atau bangsa, Pancasila ditempatkan sebagai *gurndnorm* atau norma dasar dalam hal ini (Rahardjo,

2014). Pancasila adalah dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum Negara (Sidi et al., 2021).

Keterkaitan Pancasila dengan sistem dan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam negara” (Purwadi et al., 2015). Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum, filosofis, dan ideologis negara, sehingga muatan materi dalam ketentuan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Eksistensi pancasila sebagai norma dasar juga diakui dalam UUD 1945 (UUD 1945) alinea keempat pembukaan, yaitu UUD 1945 dalam sistem dan hirarki hukum Indonesia disebut sebagai “Hukum Dasar” (Lailam, 2014).

Terkait dengan hal tersebut, legislasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatakannya secara eksplisit Pancasila adalah sumbernya semua sumber hukum negara. Penjelasan artikel ini menyatakan asas Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum sesuai Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 yang membawa Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara dan dasar filosofi Bangsa dan negara, jadi semua orang substansi ketentuan tersebut tidak dapat ditolak dengan nilai-nilai yang dikandungnya dalam Pancasila. Peraturan ini artinya Pancasila harus diterjemahkan dan diperlakukan dalam segala bentuk, derajat hukum dan peraturan perundang-undangan (Mahfud MD, 2011).

Nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada Undang-undang, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program pembangunan dan peraturan lainnya pada dasarnya merupakan nilai-nilai instrumental untuk merumuskan nilai-nilai inti Pancasila (Ihsan, 2012).

Proses pembentukan hukum bersifat *erga omnes* secara umum. Idealnya, regulasi yang dikembangkan juga untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan kelompok (*community interest*) Tapi saat ini undang-undang tidak terlalu maju sejak saat kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan penguasa yang berkuasa atau bahkan mereka yang secara formal memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan (Tauda, 2018). Dalam konteks yang sama Fajrul menyatakan bahwa mekanisme judicial review yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan mekanisme yang ideal dan efektif untuk melindungi nilai Pancasila agar tetap bertahan sebagai produk perundang-undangan, khususnya undang-undang (Falaakh, 2011).

Perkembangan sistem hukum Indonesia dari reformasi (1998) hingga amandemen dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan sangat jelas dari waktu ke waktu, tetapi Pancasila selalu menjadi pedoman penting dalam perubahan tersebut karena Pancasila adalah perjanjian pertama yang mendukung konstitusionalisasi, selama pembukaan UUD 1945 tidak diubah, demikian pula kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan berubah, perubahan yang terjadi berupa sistem dan kelembagaan untuk melaksanakan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Aziz, 2019).

Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia bagi generasi muda, khususnya mahasiswa. Melatih mahasiswa menganalisis dan menemukan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

menggunakan sistem pemikiran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahasiswa bisa memahami proses mekanisme sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Ada permasalahan yang timbul dari mahasiswa yang *pertama*, peranan Pancasila dalam sistem hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, sejauh mana Pancasila menjiwai dan mengimplikasinya dalam mempengaruhi sistem hukum Indonesia.

Metode Pengabdian

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diperlukan suatu kegiatan berupa penyuluhan hukum dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman dan edukasi. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat ini dilaksanakan pada Masa Penerimaan Mahasis Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 2022, dilaksanakan di Gedung PWNU Sumatera Selatan.

Metode dalam implementasi pengabdian masyarakat dengan cara penyuluhan hukum, sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerjasama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan, untuk dapat menyediakan tempat, waktu pelaksanaan, peserta penyuluhan dari anggota baru yang PMII. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan edukasi bagi anggota baru PMII;
- 2) Menyiapkan berbagai materi yang berhubungan dengan Pancasila sebagai *grundnorm* hukum dalam sistem hukum di Indonesia;
- 3) Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan cara penyampaian materi yang diberikan oleh pemateri yang terdiri dari dosen hukum Universitas Sjakhyakirti secara bergantian, dan dilanjutkan dengan diskusi antara pemateri bersama dengan para peserta

Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Pancasila dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila berfungsi sebagai asas dasar negara (*state fundamental norm*) yang disahkan dalam pembukaan UUD 1945 Jadi, terapkan dan hubungkan setiap orang Indonesia kapanpun dan dimanapun dia berada (Mustafa, 2003). Pancasila juga telah berkembang menjadi konsensus filosofis yang memuat komentar-komentar transendental yang menyatukan sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap masa depan (Kaderi, 2015).

Namun konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa Pancasila dengan segala silanya secara keseluruhan memberikan landasan dan arah bagi perkembangan etika sosial bagi kita, termasuk etika politik Selain itu, sebagai pandangan hidup masyarakat dan dasar negara, Pancasila menganut nilai-nilai sebagai berikut (Widjaja, 2004):

- 1) nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan;
- 2) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif;
- 3) Nilai etika, nilai estetika, nilai logika, nilai sosial dan nilai religi

Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan, tetapi juga sumber moralitas, terutama menyangkut legitimasi kekuasaan, hukum,

dan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara Pancasila sebagai nilai memberikan landasan fundamental dan universal bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun ketika nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kehidupan praktis, yaitu ke dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai tersebut ditransformasikan menjadi standar yang jelas untuk menjadi pedoman (Widjaja, 2004).

Ide hukum, atau cita-cita hukum, memandang hukum pada hakekatnya sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang didasarkan atas gagasan, pikiran, perasaan, cipta dan prakarsa masyarakat itu sendiri dan diwujudkan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu: Keadilan, Efisiensi (*Doelmatigheid*), dan legalitas. keamanan Dalam upaya penguatan legislasi nasional. *Rechtidee* Pancasila memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut: (Rusli, 2011)

- a) Sebagai acuan pengaturan dan konstruksi;
- b) Sebagai pendorong dan pedoman (*guiding principle*) bagi penegakan hukum (proses legislatif, hukum dan penuntutan);
- c) metode dan penjelasan relevan yang dipelajari sebagai kunci pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga yang berdaya;
- d) Sebagai ukuran evaluasi dalam penegakan hukum, sehingga menjadi “lingkup pengakuan” bangsa (batas pembenaran, standar moralitas, kehormatan dan martabat);
- e) *Leitstern* mewujudkan cita-cita masyarakat

Tidak jauh berbeda, sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai gagasan hukum, Pancasila dalam hal ini memiliki 3 (tiga) nilai, yaitu nilai fundamental, nilai instrumental dan nilai praktis (Prasetyo, 2014) Membentuk hukum nasional untuk melaksanakan substansi hukum yang baik merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pancasila. Karena secara filosofis, hukum bertujuan untuk mencapai perdamaian melalui keserasian antara nilai-nilai tatanan dengan damai (Purbacaraka & Soekanto, 1991).

Sebagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan tersebut, selain sila pancasila untuk mencapai tujuan negara, juga harus bertindak sesuai dengan cita-cita hukum empat prinsip *rechtsidee* (Hangabei, 2018);

- 1) Melindungi seluruh elemen bangsa (nation) dan integritas (*integrasi*);
- 2) Terwujudnya keadilan sosial di bidang ekonomi dan sosial;
- 3) Menegakkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan supremasi hukum (*nomokrasi*);
- 4) Mewujudkan toleransi yang berlandaskan kemanusiaan dan kesopanan dalam kehidupan beragama

Pembangunan hukum Indonesia harus berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila agar aturan yang berlaku saat ini sesuai dengan jiwa (rakyat spirit) bangsa Indonesia (Fatoni, 2015) Undang-undang semacam itu dengan sendirinya menciptakan undang-undang aspirasi dan penyesuaian serta mempengaruhi implementasinya di masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai bintang penuntun oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Indonesia.

Pancasila juga merupakan norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), artinya Pancasila merupakan norma fundamental yang harus dikembangkan dalam UUD 1945 dan hukum positif lainnya di Indonesia (Bunga, 2011). Sebagai

standar dasar negara, Pancasila juga dimaknai sebagai prinsip dasar negara, yang memiliki substansi dan makna yang abstrak, umum, dan universal (Kaelan, 2009).

Pancasila memainkan peran sentral dan krusial sebagai substansi kunci Konstitusi. Hal ini penting ketika Pancasila melindungi peraturan perundang-undangan dari kemungkinan penyimpangan atau pengingkaran terhadap cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung di dalamnya. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang memuat amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan. Pembangunan yang benar selalu berpedoman pada Pancasila.

Pancasila sebagai *grundnorm* dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila.

2. Pancasila Menjiwai dan Mengimplikasikan dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum berfungsi sebagai pelayan terhadap kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar nyata atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya, dan dalam pembaharuan hukum yang berkesinambungan ini, Pancasila harus menjadi sumbernya. semangat, tetap dalam sumber norma dan nilai Pancasila merupakan titik tolak penyelenggaraan sistem hukum Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

Syachran Basah menyebut pengertian negara hukum Indonesia berlandaskan negara hukum Pancasila. Makna konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Menurut Syachran, didasarkan pada analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dengan jaminan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban manusia, serta keseimbangan antara kepentingan negara perwakilan. kepentingan umum dan kepentingan rakyat (perseorangan), sehingga perselisihan (perselisihan) antara pemerintah dan rakyat terjamin perlindungan hukumnya berdasarkan Pancasila (Basah, 2000).

Sebagai cita hukum, Pancasila memiliki implikasi bahwa Pancasila itu positif menjadi pedoman yang harus dilakukan melalui instruksi memiliki konten untuk setiap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah kepada pihak berwenang dan membatasi secara negatif ruang muatan peraturan perundang-undangan. Isi peraturan hukum harus berdasarkan asas *common law*, yaitu sila dalam Pancasila baik sendiri maupun bersama-sama (Attamimi., 1990).

Pancasila bukan hanya cita-cita hukum, tetapi juga standar dasar pemerintahan. dengan demikian, segala kaidah Pancasila, dan tata tertib serta segala kaidah, menjadi standar dasar atau standar tertinggi bagi pelaksanaan segala undang-undang yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengarah pada pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia yang tidak dapat mengelak dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang berwatak konstitusional dan mengatur. Pancasila sebagai norma dasar negara menentukan dasar validitas atau legitimasi norma hukum dalam sistem hukum Indonesia (Attamimi., 1990).

Maria Farida Indrati Soeprapto menetapkan dalam teori tingkatan standar hukum bahwa pancasila, sebagai standar dasar negara, merupakan standar tertinggi dan karenanya tidak lagi dimodifikasi oleh standar di atasnya Pancasila bersifat presupposed atau predeterminan yang kemudian berfungsi sebagai lokus ketergantungan pada norma hukum di bawahnya (Soeprapto, 2011).

Pancasila sebagai cita hukum dan standar dasar negara sebagaimana dinyatakan A Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprapto dapat mencatat pentingnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. *Pertama*, pancasila merupakan sumber hukum formal tertinggi di pengadilan Negara. Hukum Indonesia memperoleh legitimasi atau validitas hanya jika pembentukannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila. *Kedua*, Pancasila merupakan sumber hukum substantif tertinggi dalam hukum negara Artinya, isi atau substansi semua undang-undang di Indonesia harus berdasarkan atau tidak menyimpang dari ketentuan Pancasila baik sendirian atau bersama-sama. *Ketiga*, Pancasila harus mampu menguji semua hukum positif yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi puncak pengujian kadar air dan kadar hukum positif Indonesia.

Pentingnya Pancasila bagi negara hukum Indonesia antara lain meletakkan dasar keseimbangan di segala bidang penyelenggaraan negara; pertama, keseimbangan dalam dan luar seperti yang terlihat dalam perintah ketuhanan dan keharusan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan kemajuan ekonomi; kedua, keseimbangan antara internasionalisme (*kosmopolitanisme*) dan nasionalisme (*nasionalisme*) sesuai dengan tuntutan kemanusiaan dan persatuan; ketiga, keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana disyaratkan oleh persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, serta kewarganegaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat, bangsa dan negara, yang dijabarkan dalam kesatuan jaringan prinsip Pancasila.

Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala hukum positif Indonesia berarti Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti formil sekaligus sumber hukum dalam arti substantif yang tertinggi dalam hukum positif Indonesia Pembentukan hukum positif di tingkat pusat dan daerah, baik menurut proses pembentukan, isi maupun pemeriksaannya, harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum dalam arti formil dan sebagai sumber hukum dalam arti substantif yang setinggi-tingginya. . Semua badan yang berwenang membentuk undang-undang negara harus berdasarkan norma-norma dasar pancasila, hal ini harus dilakukan karena sumber utama kekuasaan semua undang-undang negara adalah pancasila sebagai norma dasar.

Daftar Pustaka

- Attamimi., A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Aziz, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *QISTIE*, 12(2), 219–238.
- Basah, S. (2000). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Bunga, D. (2011). Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 453–478.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Falaakh, M. F. (2011). *Menuju Legislasi yang Pancasila “Menurut Siapa?” dalam Prosiding Sarasehan Nasional: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fatoni, S. (2015). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 43–66.
- Hangabei, S. M. (2018). *Memahami Ideologi Dalam Hukum (Norma Dasar dan Arah Politik Hukum Indonesia)*.
- Ihsan, F. (2012). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Pustaka LP3ES.
- Kaderi, M. A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Antasari Press.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 18–42.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa, dalam Prosiding Sarasehan Nasional: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem hukum Indonesia terpadu*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(3), 213–222.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1991). *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Purwadi, H., Sulistiyono, A., & Firdausy, A. G. (2015). Konsekuensi

Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 73–88.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rusli, T. (2011). Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Pranata Hukum*, 6(1).

Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., Irhamuddin, I., & Sinaga, N. (2021). Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 501–512.

Soeprapto, M. F. I. (2011). *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.

Tauda, G. (2018). Pemaknaan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara. *Jurnal Penelitian Humano*, 9(2), 296–311.

Widjaja, A. W. (2004). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Pustaka LP3ES.